



PUTUSAN

Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan atas Banding yang diajukan oleh:

YAYASAN DEVENDRA, berkedudukan di Jl. Palas Sari No.18A, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh pengurusnya Daniel Pratama, S.H.,M.H. dan Yusriadi berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 6 Februari 2017 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002343.AH.01.04 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Devendra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Al Amin, S.H dan-kawan-kawan para Advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum “Marapi Marawa Tungga” yang berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut RT004/RW002, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

LAWAN:

PT. AGRI SENTOSA GANDA DIGO (PT.ASGD), beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav.C22 Lantai 41 Kuningan, Kota Jakarta, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nuriman, S.H.,M.H. dan-kawan-kawan Para Advokat berkantor pada kantor Pengacara “NURIMAN & ASSOCIATES” beralamat

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Selais No.8 RT04 RW02, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/ASG/HO/II/24 tanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

PT. JATIM JAYA PERKASA (PT. JJP), beralamat di Jl. Simpang Damar, Kepenghuluan Sungaimajo, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nuriman, S.H.,MH dan-kawan-kawan Para Advokat berkantor pada kantor Pengacara "NURIMAN & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Selais No.8 R.04 RW02, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 060/JJP-DIR/POA/II/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

DAN

KEMENTRIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gatot Subroto No.44, RT7/RW1 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rike Jeffri Huwae, S.H dan-kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.18, RT11/RW2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 6 Jl. Jenderal Gatot Subroto No.2, (Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang), Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 15 Februari 2024 Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Februari 2024 Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl tanggal 15 Januari 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.215.000,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Januari 2024, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui ecourt.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik (e-Court) Nomor: 1/Akta/Pdt.G/LH/2024/PN Rhl Jo Nomor: 24/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Permintaan Banding tersebut diikuti dengan Memori Banding tanggal 25 Januari 2024 melalui Rahmat Al Amin, S.H dan kawan-kawan Para Advokat berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "Marapi Marawa Tungga" beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut RT.004/RW.002, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 Mei 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I serta Kuasa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 melalui H. Nuriman, S.H.,M.H dan-kawan-kawan Para Advokat berkantor pada kantor Pengacara "NURIMAN & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Selais No.8 RT.04 RW.02, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Januari 2024, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Februari 2024 melalui Rilke Jeffri Huwae, S.H.,M.H. dan-kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



16/SK/A.1/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) telah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II supaya membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) per Kepala Keluarga yang berada di areal pertambangan dan areal yang dilalui oleh Terbanding I saat melakukan pengantaran hasil produksi pertambangan berupa tanah urug tersebut kepada Terbanding II serta memulihkan fungsi lingkungan hidup seperti keadaan semula dengan cara melakukan reklamasi terhadap daerah yang dilakukan penambangan tersebut;
4. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar semua biaya dalam Pemulihan OBJEK SENGKETA secara tanggung renteng;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk menyetorkan dana Jaminan Pemulihan OBJEK SENGKETA kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp235.500.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Turut Terbanding I untuk mencabut izin berupa SIPB No.89/I/SIPB/PMDN/2022;
8. Menghukum Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Januari 2024 Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl tanggal 15 Januari 2024;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Terbanding I/Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat terhadap Turut Terbanding I/Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl tanggal 15 Januari 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat adalah agar Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



menghentikan seluruh kegiatan penambangan tersebut, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Menimbang, tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat berkaitan erat dengan gugatan pokok, akan tetapi tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, serta Eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya memohon untuk menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk mencabut izin berupa SIPB Nomor 89/I/SIPB/PMDN/2022 yang diterbitkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang secara administratif merupakan Pejabat Negara dan atau Penyelenggara Negara. Oleh karena itu gugatan atas Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I selaku Pejabat Negara dan/atau Penyelenggara Negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Terbanding III adalah atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II. Dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikualifikasikan sebagai sengketa yang bersifat keperdataan.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, maka Pembanding semula Penggugat menuntut agar Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mencabut ijin usaha dari Terbanding I semula Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum dirumuskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut) dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Sela Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang mengadili perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl;

2. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan tidak jelas dan kabur, antara lain

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menggabungkan formulasi Gugatan Legal Standing dengan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan social kemanusiaan, yang mana salah satu diantaranya adalah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melakukan usaha dibidang pertambangan berupa tanah urug berlokasi di Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana hasil pertambangan berupa tanah urug tersebut ditampung oleh Terbanding II semula Tergugat II untuk penimbunan jalan di perkebunan milik Terbanding II semula Tergugat II, dan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan tersebut Terbanding I semula Tergugat I mempunyai Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) Nomor 89/I/SIPB/PMDN/2022 yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa akibat kegiatan usaha pertambangan dari Terbanding I semula Tergugat I, jalan menjadi berdebu dan banyak tanah yang berceceran di jalanan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat juga mendalilkan bahwa dampak sosial usaha kegiatan pertambangan Terbanding I semula Tergugat I tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, aktifitas tersebut kerap menimbulkan gangguan keamanan di masyarakat dan gangguan kesehatan. Sementara pada aspek lingkungan, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak kerusakan karena tidak ada mekanisme reklamasi dan pengelolaan limbah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembanding semula Penggugat menuntut agar Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II supaya membayar ganti rugi sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) per Kepala Keluarga yang berada di areal pertambangan dan areal yang dilalui oleh Terbanding I semula Tergugat I saat melakukan pengantaran hasil produksi pertambangan berupa tanah urug kepada

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II semula Tergugat II serta memulihkan fungsi lingkungan hidup seperti keadaan semula dengan cara melakukan reklamasi terhadap daerah yang dilakukan penambangan tersebut, dan menuntut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk mencabut Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) Nomor 89/II/SIPB/PMDN/2022 yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa disatu sisi, Pembanding semula Penggugat mengajukan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (*Environmental Legal Standing*) untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sedangkan disisi lain Pembanding semula Penggugat mengajukan Hak Gugat Perwakilan Kelompok (*Class Action*) atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bertindak untuk mewakili kelompok yang berada di areal pertambangan dan areal yang dilalui oleh Terbanding I semula Tergugat I saat melakukan pengantaran hasil produksi pertambangan berupa tanah urug kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa hak gugat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup telah mencampuradukkan materi Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (*Environmental Legal Standing*) dengan Hak Gugat Perwakilan Kelompok (*Class Action*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, serta eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II patut dan beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Banding tentang eksepsi disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Banding tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka atas keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding yang memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl tanggal 15 Januari 2024, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Kontra Memori Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tregugat II dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang pada pokoknya berpendapat agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl, tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl, tanggal 15 Januari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Rhl tanggal 15 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi, S.H.,M.H. dan Setia Rina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MF. Eva J. Simamora, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Yus Enidar, S.H.,M.H.

Setia Rina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MF. Eva J. Simamora, S.H.

Biaya perkara banding:

- 1.Meterai Rp. 10.000,-
- 2.Redaksi Rp. 10.000,-
- 3.Biaya proses Rp.130.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 36/PDT-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)